

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
PENGGUNA BARANG

NOMOR 88 TAHUN 2014

TENTANG

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN  
ANGGARAN 2014 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun dan guna persiapan relokasi gedung kantor LKPP, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang Tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2014 Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2014 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data, mencatat, mengikhtisarkan, sampai dengan menyusun laporan Barang Milik Negara tingkat Satuan Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi;
  - b. melaksanakan tahapan pengelolaan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - c. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara tingkat Satuan Kerja di Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus/Penyimpan barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kerja kepada Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Yang Bertugas Di Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
PENGUNA BARANG TENTANG  
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG  
MILIK NEGARA TINGKAT SATUAN  
KERJA TAHUN ANGGARAN 2014 DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 88 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 September 2014

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Erlangga Aninditya	300.000
2.	Angga Widita Amirul	300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO